



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN STOK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI  
TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II  
*CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD  
FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) berdasarkan ketentuan peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* perlu melaksanakan pemeriksaan stok jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II CITES*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Stok Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas dan/atau Jenis

Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  2. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); dan